



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJAR

Jalan Peta Desa Balokang Kec. Banjar Telp. (0265) 744137 Banjar 46312

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJAR

NOMOR : Kd.10.25/1/PP.01.1/ 116 /2007

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJAR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJAR

- Membaca** : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal AL-MABRUR Nomor : 13/RA/AM/XI/2007 tanggal 02 November 2007 Perihal - Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Banjar.
 - Bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA)
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal (RA)
 - Program Kantor Departemen Agama Kota Banjar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 3(tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Diniyah Awaliyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANJAR
PADA TANGGAL : 29 November 2007

KEPALA,



Drs. H. ROSIDIN ABD. AZIZ, MM
NIP. 150197862

Tembusan Yth :

- Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Jawa Barat
- Kepala KUA Kec. Purwahaarja
- Pengawas Pendaia Kec. Purwahaarja



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BANJAR**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

**Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjar
Nomor : D/Kd.10.25/RA/ 116 /2007 Tanggal 29 November 2007**

Diberikan Kepada : *AL-MABRUR*
Alamat : *Jl. Raya BanjarNo.20 Telp. (0265) 743648*
: *Desa Purwaharja*
Kecamatan : *Purwaharja*
Kota : *Banjar*
Provinsi : *Jawa Barat*
Penyelenggara Madrasah : *Yayasan*
Berdiri Sejak Tahun : *2007*

Dengan Nomor Statistik RAUDHATUL ATHFAL (NSRA) :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Banjar, 29 November 2007
KEPALA,



Drs. H. ROSIDIN ABD. AZIZ, MM
NIP. 150197862